

**Forum Group Discussion (FGD)**  
**Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur**



**Husni Thamrin<sup>1\*</sup>, Kadarudin<sup>2</sup>, Adi Wijaya<sup>3</sup>, Ria Trisnomurti<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

<sup>4</sup>Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

E-mail: thamrin@stih-awanglong.ac.id<sup>1</sup>, kadarudin@stih-awanglong.ac.id<sup>2</sup>, adiwijaya@stih-awanglong.ac.id<sup>3</sup>, ria@stih-awanglong.ac.id<sup>4</sup>

Submission      2019-11-12

Review            2019-12-23

Publication      2020-01-29

### **ABSTRAK**

Belum optimalnya pelaksanaan wakaf dipengaruhi oleh berbagai sebab salah satunya yaitu posisi wakaf yang hanya merupakan ibadah sunnah, sehingga motivasi pelaksanaan tidak begitu kuat. Akibatnya hampir sebagian masyarakat termasuk pemerintah belum cepat tanggap terhadap pentingnya pembentukan peraturan perundangan tentang wakaf, padahal hal tersebut sangat diperlukan kedepannya untuk mengisi ketidakpastian hukum mengenai wakaf itu sendiri. Salah satunya, daerah Kalimantan Timur yang perlu segera menyusun Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur untuk memberikan kepastian hukum kepada pengelolaan wakaf di Kalimantan Timur. Melihat urgensi tersebut, maka Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bekerjasama dengan berbagai pihak dan *stakeholder* terkait melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasikan *Forum Group Discussion (FGD)* dengan mengusung tema "*Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur*". Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan wakaf yang terjadi di Kalimantan Timur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bekerjasama dengan berbagai pihak dan *stakeholder* terkait serta mahasiswa/I STIH Awang Long, Samarinda yang ikut terlibat mensukseskan "*Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur*" sebagai peserta *Forum Group Discussion (FGD)* ini. Kegiatan ini dilakukan melalui metode pemaparan narasumber terkait urgensinya tema *Forum Group Discussion (FGD)*, dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait "*Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur*". Hasilnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan seluruh peserta *Forum Group Discussion (FGD)* antusias dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

**Kata Kunci:** *Forum Group Discussion, Wakaf, Kalimantan Timur*

## Pendahuluan

Dalam salah satu Hadist Rasulullah SAW menyatakan bahwa apabila mati seorang manusia, maka terputuslah pahala perbuatannya, kecuali tiga yaitu sedekah (wakaf), ilmu, dan anak sholeh. Wakaf sebagai ajaran agama islam berdimensi ibadah sekaligus sosial. Dimensi sosial wakaf sangat relevan mengurai masalah masalah sosial umat islam seperti kemiskinan, pendidikan, serta masalah lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Melalui kedua dimensi tersebut, ibadah dan sosial, maka wakaf memiliki posisi strategis dalam ajaran islam menjadi penting untuk terus dikembangkan. Belum optimalnya pelaksanaan wakaf dipengaruhi oleh berbagai sebab, yaitu posisi wakaf yang hanya merupakan ibadah sunnah, sehingga motivasi pelaksanaan tidak begitu kuat, belum jelasnya pendayagunaan harta wakaf selama ini karena pengelolaan wakaf belum optimal, serta masih terbatasnya pemahaman tentang ibadah wakaf, sehingga membatasi peluang masyarakat berwakaf. Wakaf hanya berlaku kalangan yang memiliki kelebihan harta benda berupa tanah dan bangunan. Oleh karenanya diperlukan pemahaman mengenai wakaf dan peraturan perundangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum serta ketidak pastian hukum mengenai aturan wakaf, khususnya wakaf di Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal tersebut maka Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda berinisiatif menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui *Forum Group Discussion (FGD)* dengan tema "*Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur*". Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bekerjasama dengan berbagai pihak dan *stakeholder* terkait serta mahasiswa/I STIH Awang Long, Samarinda yang ikut terlibat mensukseskan "*Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur*" sebagai peserta *Forum Group Discussion (FGD)* dengan harapan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa *Forum Group Discussion (FGD)* mampu menjadi nilai tolak ukur bagi *stakeholder* terkait serta berbagai pihak yang mengeluarkan kebijakan aturan tentang wakaf, sehingga tercipta kepastian hukum mengenai wakaf di Kalimantan Timur.

## Metode

Dalam kegiatan pengabdian ini, dilakukan dengan metode *Forum Group Discussion (FGD)*, sehingga analisis dan pengkajian data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peserta *Forum Group Discussion (FGD)* dihadiri dari berbagai kalangan, baik itu mahasiswa maupun *stakeholder* terkait yang sesuai dengan tema "*Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur*". Kegiatan pengabdian masyarakat sendiri dilaksanakan di ruang aula Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda yang menjadi pelopor penyelenggaraan terbitnya "*Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur*" ini. Target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah terbentuknya kerjasama dalam pembuatan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur yang menjadi *concern* dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Selanjutnya, hasil *Forum Group Discussion (FGD)* akan menjadi rujukan kedepannya dalam pembahasan urgensi pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui metode pemaparan narasumber terkait urgensinya tema *Forum Group*

*Discussion (FGD)*, dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait “*Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur*” yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bekerjasama dengan *stakeholder* terkait.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Wakaf

Wakaf bermakna pembatasan atau larangan sehingga kata “*Waqf*” digunakan dalam islam untuk maksud pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf menurut kompilasi hukum islam, ialah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Dari pengertian tersebut dipahami bahwa yang dapat mewakafkan harta benda miliknya dapat berupa perorangan, kelompok orang (komunitas), maupun badan hukum.

Dalam hal ini kekurangan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ialah tidak terdapat pengakuan tentang lembaga wakaf yaitu yayasan, karena yayasan dan wakaf berbeda, terdapat kesamaan dari segi pemisahan harta kekayaan, berbeda dalam pengaturan mengenai keorganisasian. Pendirian yayasan adalah pemilik yayasan dimana telah ada pemisahan dari sipendiri untuk yayasan tersebut. Yayasan bukan lembaga nirlaba, si pengurus dan pemilik yayasan langsung atau tidak langsung mendapat keuntungan atau laba. Fakta menunjukkan antara pengurus yayasan berebut kepemilikan yang berpotensi kerugian harta benda wakaf bila diurus oleh yayasan yang bersengketa. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disahkan didalamnya tidak terdapat pengakuan lembaga wakaf sebagai entitas atau subjek hukum berbadan hukum ini merupakan sebuah kekurangan, karena secara historis ide tentang *stiftung*, *stichting*, dan *foundation* di negara eropa diterjemahkan sebagai yayasan yang mencontoh praktek wakaf dalam sejarah islam di Timur Tengah dan Andalusia. Oleh karenanya, momen lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf harus menjadi legitimasi keberadaan entitas hukum atau subjek hukum berbadan hukum lembaga wakaf.

Berdasarkan hal tersebut, maka peserta “*Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur*” diharapkan mampu memahami urgensi pembentukan Peraturan Daerah Wakaf khususnya di Kalimantan Timur, maka kedepannya hasil dari “*Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur*” dapat menjadi rujukan bagi *stakeholder* terkait dalam membentuk Peraturan Daerah Wakaf di Provinsi Kalimantan Timur. Mengingat pentingnya hal ini menjadi bahan penerangan untuk pengantar diskusi dalam *Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur*” sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.



Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### Unsur-Unsur Dalam Konsep Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyamakan perbuatan mewakafkan dengan menghibahkan, ketika sudah diserahkan dan terdaftar sudah titik, padahal pada wakaf sangat erat kaitannya dengan kedudukan nadzir. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nadzir dikelompokkan menjadi nadzir perseorangan, organisasi, badan hukum. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, syarat-syarat nazhir adalah warga negara Indonesia, islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Organisasi yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf huruf b hanya dapat menjadi nazhir apabila pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat nadzir perseorangan, organisasi yang bergerak di bidang sosial pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan islam. Badan hukum dapat menjadi nazhir apabila memenuhi syarat pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf inilah hendaknya mengatur tentang nazhir dalam bentuk entitas hukum tersendiri atau sebagai subjek hukum tersendiri dengan istilah lembaga hukum wakaf. Untuk mengelola wakaf berupa masjid dan kuburan cukup dengan status nazhir perseorangan atau organisasi, tapi untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan, pesantren, pasar, wakaf gedung, wakaf saham, wakaf uang, tentu memerlukan nazhir yang terqualifikasi sebagai badan hukum, tentunya badan hukum yang diharapkan adalah entitas hukum tersendiri lembaga wakaf. Lembaga wakaf yang dimaksud bukanlah lembaga biasa, harus memiliki entitas hukum tersendiri atau yang diakui sebagai subjek hukum tersendiri, karena kedudukan wakaf lebih special dari yayasan. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan harta kekayaan yayasan salah satunya dapat bersumber dari wakaf, namun Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf ditambahkan setelah kata yayasan dianggap tidak cocok.



Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertemakan “*Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur*” merupakan wujud kepedulian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Awang Long, Samarinda dalam menciptakan urgensi pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur. Hasil yang didapatkan dalam *Forum Group Discussion (FGD)* secara garis besar menegaskan bahwa wakaf berbeda dengan yayasan, dimana wakaf bukan sekedar penyerahan atau peralihan harta benda dari A ke B seandainya peraturan perundangan yang mengatur yayasan ada dan berlaku saat ini mencerminkan konsep wakaf, maka pada peraturan perundangan tersebut harus dijelaskan secara tegas definisi yayasan, tidak hanya pencantuman kata wakaf saja antara kata yayasan dan nama yayasan tersebut. Selain itu aturan yang ada tidak memberikan kepastian hukum dan kelangsungan manfaat harta benda wakaf bagi yang menerima wakaf. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang menambahkan kata “dapat”, frase “dapat” tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak mengandung unsur wajib alias dapat dilakukan atau tidak dilakukan. Oleh karenanya merujuk pada gambaran besar tersebut, maka sudah tentu Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur sangat penting, sehingga diharapkan hasil dari “*Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur*” dapat menjadi tolak ukur bagi *stakeholder* terkait kedepannya.

### Pengakuan

Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda merupakan implementasi dan sinergitas lembaga perguruan tinggi bersama masyarakat. Diharapkan hasil dari kegiatan ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menjadi acuan bagi para pihak yang berkepentingan terkait “*Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur*”. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan pada kegiatan pengabdian ini, serta *stakeholder* terlibat didalamnya baik akademisi, aparat pemerintah daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

**Daftar Referensi**

- Abdullah, J. (2017). Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *ZISWAF, Jurnal Zakat dan Wakaf, Volume 4 No. 1, Juni 2017*, 87-104.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Munawar, S. A. (2004). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Ash-Shiddiqy, M. (2019). Urgensi Wakaf Untuk Kesejahteraan dan Pembangunan. *APLIKASIA, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Volume 19, Nomor 1*.
- Khusaeri, H. (2015). Wakaf Produktif. *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Volume XII, No. 1 Januari-Juni 2015*, 78-94.